



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 278/Pid.Sus /2017/PN.Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan Acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAN NURADIANTO bin JOKO SUKENDRO.**  
Tempat lahir : Semarang.  
Umur/Tgl lahir : 23 tahun/12 Desember 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Bangetayu Wetan Rt.02/01, Desa Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta/Sopir truk;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018.

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rahman Nuradianto Bin Joko Sukendro bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R.I No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahman Nuradianto Bin Joko Sukendro dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan tajam disalah satu dan tumpul di sisi yang satunya dengan panjang kurang lebih 30 cm dan 1 (satu) buah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan pedang satu rangkaian dengan sarung pedang bila dijadikan satu menjadi seperti pipa dengan diameter kurang lebih 3 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Izusu NJR 71 HD E2 jenis MBRG/Dam Ligh Truk Nopol H-1755-FA warna putih kombinasi Noka : MHCNK71LYDJ043724, Nosin : B043724 beserta STNK, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Totoh Riyono.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar Terdakwa atas Surat Tuntutan tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung mencari nafkah.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Rahman Nuradianto Bin Joko Sukendro pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Stadion Sultan Agung, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat

Halaman 2 dari 19 Putusan No. 278/Pid.Sus/2017/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yakni 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan tajam di salah satu sisi dan tumpul di sisinya yang satunya dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) buah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan pedang satu rangkaian dengan sarung pedang bila dijadikan satu menjadi pipa diameter kurang lebih 3 (tiga) cm. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di pintu masuk Stadion Sultan Agung, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, terdakwa yang pada saat itu sedang mengantar suporter bola PSIS Semarang dari Semarang dengan mengendarai truk Nopol H-1755-FA masuk ke dalam Stadion Sultan Agung, setelah dilakukan pengecekan oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan tajam di salah satu sisi dan tumpul di sisinya yang satunya dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) buah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan pedang satu rangkaian dengan sarung pedang bila dijadikan satu menjadi pipa diameter kurang lebih 3 (tiga) cm yang disimpan terdakwa di belakang jok truk yang terdakwa kendaraai dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Bahwa Terdakwa menyimpan parang dan pedang tersebut dengan tanpa izin dari yang berwenang dan tidak sesuai dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi AGUS HARYANTO;

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya di tingkat penyidikan, dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di pintu masuk Stadion Sultan Agung Bantul Desa Timbulharjo Kec. Sewon Kab. Bantul, diketahui Terdakwa telah membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas menjaga keamanan di Stadion Sultan Agung Bantul, saksi mendapatkan limpahan dari anggota Polda DIY, yang melaksanakan pengamanan sepak bola di Stadion sultan Agung Bantul yang telah mengamankan seorang suporter dari PSIS Semarang yang naik truk yang diduga membawa sajam dan kemudian saksi melimpahkan ke Polsek Sewon karena kejadian tersebut di wilayah hukum Polsek sewon untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah saksi setelah mendapatkan informasi dari salah seorang anggota bahwa telah diamankan senjata tajam tersebut adalah milik seorang sopir Dum Truk yang mengantar Para suporter dari PSIS Semarang, dan pemilik tersebut bernama Rahman Nuradianto Bin Joko Sukendro (Terdakwa).
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa jenis sajam parang terbuat dari besi dengan tajam disalah satu dan tumpul di sisi satunya dengan panjang kurang lebih 30 cm dengan satu rangkaian sarung pedang bila dijadikan satu menjadi pipa dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm.
- Bahwa kejadiannya awalnya yang pertama kali diamankan dari saksi adalah salah satu suporter yaitu bernama sdr. AJI yang duduk disebelah sopir Dum Truk tersebut dan setelah itu saksi interogasi masalah kepemilikan sajam tersebut dan Sdr. AJI mengatakan itu bukan miliknya tapi milik Sopir Dum Truk tersebut yang bernama Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan senjata tajam tersebut.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kalau maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada momen

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 278/Pid.Sus/2017/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertandingan sepak bola antara PSIS Semarang melawan PERSEBA Bantul tersebut adalah untuk berjaga-jaga/melindungi diri apabila terjadi bentrokan antar suporter.

- Bahwa saksi juga sempat menanyakan Terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam tersebut, Terdakwa menjawab dipergunakan biasa untuk menebang pohon.
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa mengakuinya dan kemudian Terdakwa dibawa kepolsek Sewon untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap Sdr. AJI dan Terdakwa tidak saling kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Sdr. AJI saat itu menerangkan posisi senjata tajam sebelum diamankan yaitu berada di belakang jok kursi Sopir Dum Truk yang Terdakwa kendarai tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saat ditunjukkan seseorang dengan identitas terdakwa, alamat; Dsn. Bangetayu Wetan Rt. 02/01, Ds. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah pemilik senjata tajam tersebut, dan benar saksi pernah diperlihatkan oleh petugas dari Polda DIY pada saat pelimpahan sajam tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi ASEANTO.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya di tingkat penyidikan, dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada saat seseorang diamankan membawa senjata tajam saat ada pertandingan bola antara PERSIBA BANTUL melawan PSIS SEMARANG, saat itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap para suporter bola yang akan menonton pertandingan bola di Stadion Sultan Agung di Sewon Bantul dan mendapati seseorang membawa senjata tajam dibalik jok kursi supir da orang tersebut saksi amankan.
- Bahwa tahu kejadiannya karena saksi yang telah mengamankan Terdakwa yang kedatangan membawa senjata tajam tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB di pintu masuk Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul.

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 278/Pid.Sus/2017/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Senjata yang diamankan berupa senjata tajam jenis Parang dan pedang jenis BATON SWORD.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah di interogasi Terdakwa tersebut bernama RAHMAN NURADIANTO bin JOKO SUKENDRO, umur 23 Tahun, Islam, Laki-laki, Pekerjaan Swasta/Supir Dum TrukT, alamatnya di Dsn. Bangetayu Wetan Rt. 02/01, Ds. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Bahwa sewaktu saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa tersebut sedang menyopiri Truk yang mengangkut suporter PSIS Semarang yang akan masuk ke Stadion untuk menonton pertandingan sepak bola tersebut.
- Bahwa sewaktu saksi amankan senjata tajam tersebut oleh Terdakwa simpan di balik jok kursi sopir.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa di interogasi oleh saksi, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut oleh Terdakwa simpan di bawah jok sopir.
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan membawa senjata tajam tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB di pintu masuk Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul, sewaktu saksi sedang melakukan pemeriksaan kepada Para penonton .
- Bahwa sewaktu membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama senjata tajam tersebut diletakkan dibawah jok sopir Truk, Terdakwa menjawab sudah lama di bawa dan di letakkan di bawah jok truk sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa saksi saat itu bersama dengan rekan saksi gabungan dari kepolisian dari seluruh jajaran Polda DIY.
- Bahwa saat ditunjukkan parang terbuat dari besi dengan tajam disalah satu dan tumpul di sisi yang satunya, dan gagang senjata terbuat dari besi dengan warna krom. Pedang terbuat dari besi panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan pedang satu rangkaian dengan sarung pedang dijadikan satu seperti pipa dengan diameter 3 (tiga) cm dengan pedang sisi sebelah tajam dan sisi sebelah tumpul dan di bilah pedang ada tulisan BATON

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 278/Pid.Sus/2017/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SWORD bahwa barang bukti yang ditunjukan petugas adalah senjata tajam milik Terdakwa dan saksi mengenalnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi AJI PRASETYO.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya di tingkat penyidikan, dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengetahui dalam hal ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 september 2017sekitar pukul 15.00 WIB di pintu masuk stadion Sultan Agung Bantul Desa Timbulharjo Kec. Sewon Kab. Bantul, diketahui Terdakwa telah membawa senjata tajam.
- Bahwa kronologis Kejadian tersebut terjadi di sekitar Stadion Sultan Agung Bantul, pada hari Senin tanggal 11 September 2107, sekira pukul 15.00 WIB, awal mulanya pada waktu itu saksi bersama rombongan saksi mengendarai 1 (satu) Dam Truk dari Semarang ke Stadion Sultan Agung Bantul untuk menyaksikan pertandingan sepak bola antara PSIS Semarang melawan PERSIBA Bantul dan pada waktu akan masuk kedalam stadion kendaraan Truk di berhentikan oleh Petugas kepolisian dan saksi bersama dengan yang lain diperiksa satu persatu dan salah satu dari yang diperiksa tersebut kedatangan membawa sajam jenis Parang dan Pipa Pedang lalu kemudian saksi bersama yang lain diamankan.
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut setelah di interogasi oleh petugas adalah Rahman Nuradianto (Terdakwa), yaitu Sopir Dum Truk tersebut Alamatnya Dsn. Bangetayu Wetan RT. 02/01, Ds. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Bahwa tahu karena Pada waktu itu saksi melihat sendiri kalau Terdakwa membawa sajam tersebut karena pada waktu di jalan saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, itu apa yang berada di belakang jok tempat duduk, tetapi Terdakwa tidak menjawabnya.
- Bahwa saksi tahu kalau kendaraan Dum Truck tersebut adalah dari menyewa kepada orang lain dan setiap penumpangnya (suporter) membayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)., dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kepemilikan saham oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa sebagai sopir truk.
- Bahwa setahu saksi saham tersebut bukan benda pusaka.
- Bahwa pada saat itu saksi naik Dum Truk di Posisi saksi duduk berada di tengah antara sopir dan teman saksi yang bernama DWI dan saksi berada di stadion Sultan Agung Bantul tersebut untuk menyaksikan pertandingan antara PSIS Semarang melawan PERSIBA Bantul.
- Bahwa selain saksi yang mengetahuinya ada juga yang tahu terhadap saham yang dibawa Terdakwa, yaitu Sdr. DWI SUSANTO, Alamat Sembungharjo RT. 01/05, Sembungharjo, Genuk, Semarang, Jawa Tengah, karena Sdr. Dwi Susanto duduknya disamping saksi.
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti dipersidangan, benar itu saham milik Terdakwa diletakan di belakang jok tempat duduk kendaraan Dum Truck yang dikemudian oleh Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi DWI SUSANTO.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya di tingkat penyidikan, dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengetahui dalam hal ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 september 2017sekitar pukul 15.00 WIB di pintu masuk stadion Sultan Agung Bantul Desa Timbulharjo Kec. Sewon Kab. Bantul, diketahui Terdakwa telah membawa senjata tajam.
- Bahwa kronologis Kejadian tersebut terjadi di sekitar Stadion Sultan Agung Bantul, pada hari Senin tanggal 11 September 2107, sekira pukul 15.00 WIB, awal mulanya pada waktu itu saksi bersama rombongan saksi mengendarai 1 (satu) Dam Truk dari Semarang ke Stadion Sultan Agung Bantul untuk menyaksikan pertandingan sepak bola antara PSIS Semarang melawan PERSIBA Bantul dan pada waktu akan masuk kedalam stadion kendaraan Truk di berhentikan oleh Petugas kepolisian dan saksi bersama dengan yang lain diperiksa satu persatu dan salah satu dari yang diperiksa

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 278/Pid.Sus/2017/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut kedatangan membawa sajam jenis Parang dan Pipa Pedang lalu kemudian saksi bersama yang lain diamankan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 5. Saksi TOTOH RIYONO.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya di tingkat penyidikan, dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi adalah pemilik dari Truk H-1755-FA NOKA: MHCNK71LYDJ043724, NOSIN: B043724, yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut
- Bahwa kendaraan tersebut adalah saksi sendiri, dan nama saksi juga tertera diatas kepemilikan di STNK truk tersebut.
- Bahwa saksi ada usaha bergerak dalam bidang material.
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat saksi sudah sekitar 8 (delapan) bulan.
- Bahwa kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa selama ini diperuntukan hanya untuk mengangkut bahan-bahan material bangunan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ternyata untuk mengangkut orang (suporter) sepak bola dari Semarang menuju Bantul dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi terhadap hal tersebut.
- Bahwa apabila Terdakwa ijin kepada saksi kalau akan mengangkut orang (Suporter), saksi pastikan tidak akan saksi ijin karena kendaraan tersebut bukan peruntukannya untuk mengangkut orang.
- Bahwa selama ini Terdakwa setiap harinya setor kepada saksi per harinya Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Truk tersebut Terdakwa tidak mesti mengembalikan kendaraan tersebut kerumah saksi, hanya kadang-kadang saja, yang jelas kendaraan truk milik saksi tersebut sering dirumah Terdakwa, setelah digunakan untuk bekerja.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kendaraan dum truck milik saksi disita petugas sebagai barang bukti dalam perkaranya Terdakwa tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan foto kendaraan truk tersebut dan membenarkan Truk tersebut adalah milik saksi yang dipakai Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/saksi yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi *Ade Charge*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didengar keterangannya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan diajukan ke depan persidangan ini sebagai Terdakwa karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan bendo, tidak ada ijinnya.
- Bahwa sajam yang di bawa Terdakwa adalah jenis parang dan pedang jenis BATON SWORD. Ciri-cirinya: Parang : terbuat dari besi dengan tajam disalah satu dan tumpul disisi yang satunya, dan gagang senjata terbuat dari besi dengan warna krom. Pedang : terbuat dari besi panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter) dengan pada satu rangkaian dengan sarung pada bila dijadikan satu seperti pipa dengan diameter sekitar 3 (tiga) cm (tiga sentimeter) dengan pedang sisi sebelah tajam dan sisi sebelah tumpul dan di bilah pedang ada tulisan BATON SWORD.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa kedua sajam tersebut Terdakwa simpan di belakang jok sopir., sudah Terdakwa simpan sekitar 1 (satu) tahun di belakang jok truk tersebut.
- Bahwa untuk parang hanya untuk memeriksa kekerasan ban saja, sedangkan pedang hanya untuk jaga-jaga Terdakwa apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena Terdakwa sering berjalan malam mengangkut pasir dari wilayah gunung merapi Magelang.
- Bahwa Terdakwa di Bantul karena Terdakwa Truknya di sewa oleh suporter bola PSIS Semarang untuk membawa mereka dari Semarang menuju Jogja dalam rangka pertandingan bola melawan klub bola Persiba Bantul melawan PSIS Semarang.

Halaman 10 dari 19 Putusan No. 278/Pid.Sus/2017/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa suporter Bola baru sekali ini dan Terdakwa sebelumnya hanya sopir truk material pengangkut pasir dari Gunung Merapi.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 10.00 wib di Stadion Sultan Agung Bantul, saat masuk stadion truk saksi di cek oleh petugas dan ternyata petugas menemukan dua senjata tajam yang Terdakwa simpan di belakang jok truk yang Terdakwa kemudikan.
- Bahwa Yang mengetahui Terdakwa membawa sajam adalah Sdr. AJI PRASTYO dan Sdr. DWI SUSANTO yang mengetahuinya, karena mereka berdua ada didepan tempat duduknya.
- Bahwa sebelumnya Mereka tidak tahu kalau Terdakwa membawa sajam, hanya mereka pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai benda tersebut dibelakang jok tempat duduk, namun Terdakwa tidak menjawab.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau membawa sajam itu perbuatan yang dilarang.
- Bahwa Terdakwa malas menyimpan dirumah dan sajam tersebut berada dibelakang jok truk Terdakwa sudah hampir satu tahun namun belum pernah diketahui petugas.
- Bahwa sebelumnya ayah Terdakwa sempat mengingatkan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan sebab senjata tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk kejahatan.
- Bahwa penghasilan Terdakwa per bulan menjadi pengemudi Truk, Kalau lagi ramai banyak angkutan bisa Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, namun kalau lagi sepi paling Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau kendaraan Truk keperuntukannya bukan untuk membawa orang dan Terdakwa merasa bahwa mengangkut orang adalah pelanggaran.
- Bahwa Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya ditunjukan barang bukti dipersidangan berupa :
  - a. Parang : terbuat dari besi dengan tajam disalah satu dan tumpul disisi yang satunya, dan gagang senjata terbuat dari besi dengan warna krom.
  - b. Pedang : terbuat dari besi panjang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter) dengan pada satu rangkaian dengan sarung pada bila dijadikan satu seperti pipa dengan diameter sekitar 3 cm (tiga sentimeter) dengan pedang sisi sebelah tajam dan sisi sebelah tumpul dan di bilah pedang ada tulisan BATON SWORD.
- Bahwa para suporter menyewa truk kepada Terdakwa dengan masing-masing suporter membayar Rp. 30.000. (tiga puluh ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 278/Pid.Sus/2017/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka menyewa kepada Terdakwa seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa membawa, menguasai dan memiliki sawam tersebut yang ditaruh dibawah jok Truk tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sawam tersebut bukanlah benda pusaka namun hanya sawam biasa.
- Bahwa Terdakwa memang sudah biasa membawa senjata tajam tersebut apabila Terdakwa akan melakukan pengambilan pasir dengan menggunakan Truknya di Muntilan untuk jaga diri, dan pada saat membawa suporter ke Bantul tidak sempat diambil dalam arti masih tergeletak di bawah jok, Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam yang bukan untuk profesinya adalah melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan tajam di salah satu dan tumpul di sisi yang satunya dengan panjang kurang lebih 30 cm,
- 1 (satu) buah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan pedang satu rangkaian dengan sarung pedang bila dijadikan satu menjadi seperti pipa dengan diameter kurang lebih 3 cm,
- 1 (satu) unit Izusu NJR 71 HD E2 jenis MBRG/Dam Ligh Truk Nopol H-1755-FA warna putih kombinasi Noka : MHCNK71LYDJ043724, Nosin : B043724 beserta STNK.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan dan diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan ini sebagai Terdakwa karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan bendo dalam mengendarai Truknya, yang ditaruh dibawah jok Truknya dengan tidak ada ijinnya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 10.00 wib di Stadion Sultan Agung Bantul, saat masuk stadion, truk

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 278/Pid.Sus/2017/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikendarai terdakwa dilakukan pengecekan oleh petugas dan ternyata petugas menemukan dua senjata tajam yaitu jenis pedang dan parang yang Terdakwa simpan di belakang jok truk yang Terdakwa kemudikan.

- Bahwa Terdakwa memang sudah biasa membawa senjata tajam tersebut apabila Terdakwa akan melakukan pengambilan pasir dengan menggunakan Truknya di Muntilan untuk jaga diri, dan pada saat membawa suporter ke Bantul, sajam tersebut tidak sempat diambil dalam arti masih tergeletak di bawah jok Truk.
- Bahwa terdakwa menerangkan juga bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang dan parang tersebut adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa senjata tajam yang bukan untuk profesinya dan tidak ada ijinnya adalah melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya.
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa sajam yang ditunjukan didepan persidangan.
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah bukan benda pusaka ataupun benda seni dan Terdakwa dalam membawa sebilah pisau juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No : 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Tanpa Hak.**
3. **Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 278/Pid.Sus/2017/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Tentang unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin, dan pada waktu melakukan tindak pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan Terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa **Terdakwa RAHMAN NURADIANTO bin JOKO SUKENDRO** di hadapan persidangan telah mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan secara fisik dan phsikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang ditimbulkannya, oleh karenanya dengan demikian tentang Barang siapa telah memenuhi kriteria sebagaimana Barang siapa tersebut diatas.

## Ad.2. Tentang unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki ijin dari yang berwenang atau dengan kata lain memiliki atau menguasai sesuatu barang tidak disertai dengan suatu surat yang diharuskan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebagaimana keterangan saksi Agus Haryanto, saksi Arseanto, yang adalah anggota Kepolisian Resort Bantul, dan saksi Aji Prasetyo dan saksi Dwi Susanto yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 10.00 wib di Stadion Sultan Agung Bantul, pada saat Terdakwa mengemudikan Truk Nopol : H-1755-FA yang membawa suporter bola PSIS Semarang, masuk ke stadion Sultan Agung Bantul, truk yang dikemudikan oleh Terdakwa di cek oleh petugas dan ternyata petugas menemukan dua senjata tajam yang Terdakwa simpan di belakang jok truk yang Terdakwa kemudikan Terdakwa tersebut., keterangan saksi dari anggota Kepolisian Reseort Bantul tersebut berhubungan dengan keterangan saksi Aji Prasetyo dan saksi Dwi Susanto yang saat itu ikut menaiki Truk yang dikemudikan Terdakwa, yang saat itu duduknya disamping kiri Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah biasa membawa senjata tajam tersebut apabila Terdakwa akan melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengambilan pasir dengan menggunakan Truknya di Muntilan untuk jaga diri, dan termasuk pada saat membawa suporter ke Bantul, sajam tersebut tidak sempat Terdakwa diambil dalam arti masih tergeletak di bawah jok Truk., dan kendati Terdakwa menerangkan untuk jaga diri, namun telah ternyata Terdakwa tidak ada ijinnya dari yang berwenang juga senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah bukan benda pusaka ataupun benda seni dan Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, tentang unsur ke-2 (dua) sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

**Ad.3. Tentang unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya bahwa apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka tidak seluruhnya sub unsur yang lain dibuktikan dan dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangan unsur ini mengambil alih pertimbangan hukum dalam Majelis Hakim mempertimbangkan pada unsur kedua, akan dijadikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur ke- 3 (tiga) ini yaitu bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 10.00 wib di Stadion Sultan Agung Bantul, pada saat Terdakwa mengemudikan Truk Nopol : H-1755-FA yang membawa suporter bola PSIS Semarang, masuk ke stadion Sultan Agung Bantul, truk yang dikemudikan oleh Terdakwa di cek oleh petugas dan ternyata petugas menemukan dua senjata tajam yang Terdakwa simpan di belakang jok truk yang Terdakwa kemudikan Terdakwa tersebut., keterangan saksi dari anggota

Halaman 15 dari 19 Putusan No. 278/Pid.Sus/2017/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepolisian Resor Bantul tersebut berhubungan dengan keterangan saksi Agus Haryanto, saksi Arseanto, yang adalah anggota Kepolisian Resor Bantul, dan saksi Aji Prasetyo dan saksi Dwi Susanto yang saat itu ikut manai Truk yang dikemudikan Terdakwa, yang saat itu duduknya disamping kiri Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa kendati Terdakwa sudah biasa membawa senjata tajam tersebut apabila Terdakwa akan melakukan pengambilan pasir dengan menggunakan Truknya di Muntilan untuk jaga diri, dan termasuk pada saat membawa suporter ke Bantul, sajam tersebut tidak sempat Terdakwa diambil dalam arti masih tergeletak di bawah jok Truk sudah kurang lebih 8 (delapan) lamanya., dan kendati Terdakwa menerangkan untuk jaga diri, namun telah ternyata Terdakwa tidak ada ijinnya dari yang berwenang juga senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah bukan benda pusaka ataupun benda seni dan Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah ternyata sudah biasa membawa senjata tajam tersebut apabila akan melakukan pengambilan pasir di daerah Muntilan, untuk menjaga diri dan Terdakwa sendiri sadar dan mengerti kalau perbuatannya tersebut tidak diperbolehkan, juga senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut nyata senjata pemukul, penikam atau penusuk dan dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) dan Terdakwa dalam menguasai dan membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang, dari hal tersebut juga Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas salah satu sub unsur dari unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi dan oleh karenanya tentang unsur ke- 3 (tiga) tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 278/Pid.Sus/2017/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan tajam disalah satu dan tumpul di sisi yang satunya dengan panjang kurang lebih 30 cm dan 1 (satu) buah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan pedang satu rangkaian dengan sarung pedang bila dijadikan satu menjadi seperti pipa dengan diameter kurang lebih 3 cm;  
Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Izusu NJR 71 HD E2 jenis MBRG/Dam Ligh Truk Nopol H-1755-FA warna putih kombinasi Noka : MHCNK71LYDJ043724, Nosin : B043724 beserta STNK;  
Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi TOTOH RIYONO, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi TOTOH RIYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Rumah Tahanan Negara, maka oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan/hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa potensial membuat / menimbulkan suatu kejahatan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN NURADIANTO bin JOKO SUKENDRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam"**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan tajam disalah satu dan tumpul di sisi yang satunya dengan panjang kurang lebih 30 cm dan 1 (satu) buah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan pedang satu rangkaian dengan sarung pedang bila dijadikan satu menjadi seperti pipa dengan diameter kurang lebih 3 cm;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit Izusu NJR 71 HD E2 jenis MBRG/Dam Ligh Truk Nopol H-1755-FA warna putih kombinasi Noka : MHCNK71LYDJ043724, Nosin : B043724 beserta STNK;  
**Dikembalikan kepada saksi TOTOH RIYONO.**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh kami SUBAGYO,SH.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, ZAENAL ARIFIN,SH.Msi.,MH dan EVI INSIYATI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUCHTOLIP,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri IRDHANY KUSMARASARI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 278/Pid.Sus/2017/PN Btl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
-dto-

ZAENAL ARIFIN, SH., M.Si., MH

-dto-  
EVI INSIYATI, SH. MH

Katua Majelis.  
-dto-

SUBAGYO, SH., M. Hum

Panitera Pengganti,  
-dto-

MUCHTOLIP, SH